

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
GANTI RUGI BAGI KORBAN MENINGGAL PADA
KECELAKAAN
(ANALISIS PUTUSAN PN KENDAL
NO.117/PID.B/2012/PN.KDL)**

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Oleh :

YUDI ELFAZ

082211032

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdra. Yudi Elfaz

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudara:

Nama : Yudi Elfaz
NIM : 082211032
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
GANTI RUGI BAGI KORBAN MENINGGAL PADA
KECELAKAAN (ANALISIS PUTUSAN PN KENDAL
NO.117/PID.B/2012/PN.KDL)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,
Pembimbing,

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 19770120 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Yudi Elfaz**
Nim : **082211032**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Jinayah Siyasa**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI GANTI RUGI BAGI KORBAN MENINGGAL
PADA KECELAKAAN (ANALISIS PUTUSAN PN
KENDAL NO.117/PID.B/2012/PN.KDL)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

15 Juli 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) tahun akademik 2014/2015

Semarang, 15 Juli 2015

Mengetahui,


Sekretaris Sidang

Ketua Sidang



Sri Isnani Setivaningsih, S.Ag, M.Hum
NIP. 19770330 200501 2001


DR. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 19770120 200501 1005

Penguji I,


Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1002

Penguji II,


Brilliyon Ernawati, SH, M.Hum
NIP. 19730702 199803 1 002

Pembimbing I


DR. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 19770120 200501 1005





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudi Elfaz

Nim : 082211032

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI GANTI RUGI BAGI KORBAN
MENINGGAL PADA KECELAKAAN (ANALISIS
PUTUSAN PN KENDAL NO.
117/PID.B/2012/PN.KDL)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juni 2015

Deklarator ,



YUDI ELFAZ
NIM : 082211032

Abstrak

Lalu lintas merupakan sarana manusia dalam mobilitas kehidupan. Semakin tinggi mobilitas manusia, semakin tinggi pula intensitas lalu lintas. Dalam berlalu lintas seringkali mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Terjadinya kecelakaan dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor manusia sebagai pengguna jalan, faktor kendaraan, faktor kondisi jalan, dan faktor lingkungan maupun alam. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan, yaitu adanya kurang hati-hatian manusia dalam mengoperasikan kendaraannya, kurangnya pemahaman terhadap aturan keselamatan dan peraturan lalu lintas. Dalam kecelakaan pasti ada adanya korban yang mengalami kerugian maupun penderitaan. Kerugian materiil maupun imateriil, fisik maupun nonfisik. Untuk itu, perlu dikaji mengenai sanksi terhadap adanya kealpaan yang mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. Tujuan penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan ke-ilmuan khususnya khasanah pengembangan tentang hukum Islam, terutama berkaitan dengan sanksi ganti rugi pada korban kecelakaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan khususnya masalah bagaimana menentukan kesalahan terdakwa dalam suatu putusan pengadilan.

Penelitian ini meneliti tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan dan sanksi ganti rugi pada Putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl, dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi ganti rugi pada Putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan analisis kasus, dimana data primernya adalah putusan Pengadilan Negeri Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl tentang kealpaan yang menyebabkan kematian dan didukung oleh data sekunder yang terkait untuk menjelaskan data primer. Penelitian ini membahas tentang “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Pada Kecelakaan (analisis putusan pn kendal no.117/pid.b/2012/pn.kdl)”.

Hasil dari penelitian ini yaitu dilaksanakan ganti rugi pada korban dapat dilakukan melalui persidangan dan dapat pula dilakukan di luar persidangan atas dasar kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat. Pelaksanaan ganti rugi pada Putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl dilakukan di luar persidangan dengan adanya kompensasi yang diberikan terdakwa kepada keluarga korban sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam Hukum Islam ganti rugi disamakan dengan diat, yaitu sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Pada perkara ini pelaksanaan diyat belum sepenuhnya terpenuhi karena meskipun ada ganti rugi dari terdakwa kepada korban namun unsur diyat dan nilainya belum terpenuhi.

HALAMAN MOTTO

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ جُلُّهُ¹

*jika tidak bisa meraih seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya
(melainkan ambillah yang masih bisa diambil)*

Dalil diatas sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu ketika tidak dapat menggunakan hukum Islam secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan pengambilan putusan Majelis Hakim, maka jangan tinggalkan seluruhnya.

¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi awaliyah*, As-Sa'diyyah Putra : Jakarta. Tanpa Tahun. h. 43.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda Drs. H. Achmad Chozin dan Ibunda Hj. Muslimah, yang selalu berjuang, berdo'a penuh ketulusan dan memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan sifat Rahman, Rahim, Hidayah serta maghfirahNya kepada Keduanya.
- ❖ Kangmas Faza Lutfi Beserta istri Laila Desi Ratnasari, Mbakyu tercantik alm. Eli Millati, S.A, dalam damai persemayamannya, Kangmas Zaki Mubarak, S.E, beserta istri Eli Maslakhatur, S.Pd.i, Kangmas Farhan Sholih beserta istri Agustina Rahmawati yang selalu memberikan dorongan baik moral maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Semua Guru penulis yang pernah memberikan ilmunya walau satu huruf, khususnya kepada Romo kyai H. Abbas Masrukhin sekeluarga, Dewan asatidz pon-pes Al- Ma'rufiyah: Gus Syaiful Amar, Utd Nadir, Utd Syamsul Arifin, Bapak Nur Khamid sekeluarga yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran telah mendidik penulis dengan ilmu agama dan ilmu kehidupan.
- ❖ Sedulur Lanang Muhammad Tholhah Mansur beserta keluarga yang senantiasa menjadi teman berbagi dalam suka maupun duka.
- ❖ Sedulur-sedulur Pon-Pes Al-Ma'rufiyah, Terutama Pak Lurah : Fahmi Asyhad, S.P.Di, serta jajaran pengurusnya, terkhusus kamar Darul Amanah: Kang Hamdan, Kang Jazuli, Kang Iman, Kang ilham, Kang Manar, Kang Iqbal, kang Bashori, serta kawan ngopi Kang Huda, Kang Wawan, Kang Ali, Kang Robin, Kang Waro, Kang Majid, Kang Fauzan, Kang Rozak, Kang Kharis, Kang Burhan, kang Sukron, kang Daslim, kang Fida, kang Chumaidi, kang Faiz, Kang Khanif, Kang Mustofa, Kang Faqih, Kang Ridwan gelex, Kand Ridwan mbako, Kang Adi, Kag Cipto, serta kang santri yang selalu memberi warna dan do'a. Dan Jajaran Pengurus Santri putri, Bu Lurah Mbak Nurul, Mbak Fifit, Mbak Nela, Mbak Rita, Mbak Puri, Mbak Opip, Mbak Yana dan Mbak-mbak Santriwati semuanya.
- ❖ Seluruh teman-teman SJB 08, dan SJA 08, dimana kita pernah berproses bersama. Dan pula teman-teman satu jurusan yang juga turut serta memberi semangat dan doa.

- ❖ Sedulur-sedulur KMB Serulingmas kumanthil-kanthiling ati, serta Paguyuban Serulingmas Cabang Semarang, dan Serulingmas korwil Semarang Barat yang telah mengajarkan filosofi “kacang tidak lupa kulitnya” meski gelar berderet dan pangkat bertingkat “nyong karo rika sedulur”.
- ❖ Kawan-kawan HMI terutama Agus Hanif, SHI, Azka Najib SHI, Musyafak SHI, serta kanda-kanda yang telah mengkader dan membimbing penulis sejauh ini. Juga kawan-kawan yang pernah berproses bersama di dalamnya.
- ❖ Bala pikir KSMW Walisongo, terutama Khoirul Anam dan Eni Purwaningsih, Serta bala pikir yang lain yang pernah berproses bersama di dalamnya.
- ❖ Sedulur-sedulur IMBARA Semarang.
- ❖ Tim KKN Posko 59 angkatan 64 UIN Walisongo Semarang, Desa Lempuyang, Kec. Candiroto Kab. Temanggung Tahun 2015
- ❖ *The Pink Rose Lady* Verawati Indah Lestari yang memberi makna sangat berarti bagi penulis, terutama dalam penulisan penelitian ini.
- ❖ Serta Pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Bismillah ar Rahman ar Rahim

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kenikmatan yang tidak mampu terhitung oleh bilangan apapun. Berkat Rahman dan Rahim serta hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan umat, Sang pembawa risalah penyempurna agama samawi, Nabi nan Agung Muhammad bin Abdullah SAW, Nabi pamungkas akhir zaman yang senantiasa menjadi penuntun, panutan serta petunjuk bagi umatnya dengan *Dinul Islam*.

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Pada Kecelakaan (Analisis Putusan PN Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian) Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. DR. H. Muhibbin, M. Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar dilingkungan UIN Walisongo Semarang.

2. Yth. DR. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Yth. DR. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag, selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Yth. DR. H. Agus Nurhadi, selaku dosen wali studi yang senantiasa memantau dan membimbing penulis.
5. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membekali ilmu kepada penulis
6. Yth. Kajur dan Sekjur Jinayah Siyasah. Serta segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis.
7. Drs. H. Achmad Chozin dan Hj. Muslimah Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala kasih sayang, do'a restu, ketulusan, pengorbanan dan kesabarannya.
8. K. H. Abbas Masrukhin beserta keluarga besar Pon. Pes Al-Ma'rufiyah sebagai guru spiritual, guru lelaku, pula guru ilmu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 juni 2015.

Yudi Elfaz
082211032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN HUKUM TENTANG KELALAIAN DAN SANKSI GANTI RUGI	
A. Tinjauan Hukum Tentang Kelalaian	17
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pertanggungjawaban Pidana	22
C. Tinjauan Hukum tentang Ganti Rugi	32
BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 117/PID.B/2012/PN.KDL TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN	
A. Sekilas Profil Pengadilan Negeri Kendal	40

B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Kematian	44
--	----

**BAB IV : ANALISIS SANKSI GANTI RUGI PADA PUTUSAN PN
KENDAL NOMOR 117/PID.B/2012/PN.KDL TENTANG
KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Ganti Rugi Pada Perkara 117/pid.b/2012/pn.kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Kematian.....	66
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi pada Korban Kecelakaan Berdasar Putusan PN Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl	86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93
C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan sarana manusia dalam mobilitas kehidupan. Semakin tinggi mobilitas manusia, maka semakin tinggi pula intensitas lalu lintas. Dalam berlalu lintas seringkali mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Terjadinya kecelakaan dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor manusia sebagai pengguna jalan, faktor kendaraan, faktor kondisi jalan, dan faktor lingkungan maupun alam. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan, yaitu adanya kurang hati-hatian manusia dalam mengoperasikan kendaraannya, kurangnya pemahaman terhadap aturan keselamatan dan peraturan lalu lintas. Dalam kecelakaan pastilah adanya korban yang mengalami kerugian maupun penderitaan. Baik kerugian materiil maupun imateriil, fisik maupun nonfisik.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia tidak mengendarai di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan ia tidak memberikan prioritas kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan. Jika salah satu pelanggaran lalu lintas ini terjadi, maka mudah untuk menganggap adanya *culpa* apabila kemudian mobilnya

menabrak mobil lain atau orang dengan akibat ada orang terluka berat atau mati.¹

Pernyataan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusia. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam hukum pidana, kelalaian atau *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan, *culpa* dipandang lebih ringan dari sengaja, hukuman dari akibat perbuatan kelalaian atau *culpa* diadakan pengurangan hukuman pidana.²

Dalam hukum pidana Islam juga dibahas tentang tindak pidana atau jinayah yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja. Dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 92 disebutkan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ.....

Artinya : *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah(tidak disengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah(hendaklah)ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya(si terbunuh itu)...(QS Surat An Nisa:92).*³

Dalam hukum Islam ganti rugi disamakan dengan *diyat*. Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip Ahmad Wardi Muslich, *diyat* adalah;

الدِّيَةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يَجِبُ بِسَبَبِ الْجَنَايَةِ، وَتُوَدَّى إِلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ لِإِيَّاهِ

¹ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 81.

² Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h.125.

³Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989. h.

Artinya : *Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.*⁴

Tindak pidana tidak disengaja hukumannya lebih ringan.⁵ Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja / *qatl al khatha'* adalah hukuman *diyat* dan membayar *kaffarat*, yakni memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut.⁶

Abdul Qadir Audah menyebutkan, besarnya *diyat* pada pembunuhan karena kesalahan dibagi menjadi lima bagian yaitu;

- 20 ekor unta *bintu makhad* (unta betina 1-2 tahun),
- 20 ekor unta *ibnu makhad* (unta jantan umur 1-2 tahun),
- 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun),
- 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun),
- 20 ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun).

Berdasar pada hadis Nabi riwayat 'Abdullah Ibnu Mas'ud yang dikutip dari kitab al-Mughni juz 9 halaman 495:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فِي دِيَةِ الْخَطَا عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً
وَعِشْرُونَ بَنَتْ مَخَاضٌ وَعِشْرُونَ بَنَتْ لَبُونٌ وَعِشْرُونَ بَنُو مَخَاضٌ "

Artinya : *Rasulullah bersabda, di dalam diyat pembunuhan karena kesalahan yaitu 20 unta khiqah, 20 unta jadza'ah, 20 unta bintu makhadh, 20 unta bintu labun, dan 20 unta banu makhadh.*⁷

Mengenai kelalaian atau *culpa* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan pasal 359 dan 360 ayat (1), yaitu:

⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 166.

⁵ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' al-jina'iy al-islamiy*, Beirut : Ar risalah, 1992, h. 84

⁶ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang : Rasail, 2009, h. 62

⁷ Abdul Qadir audah, *At Tasyri' al jina'iy al islamiy*, Juz II, Darul 'Arab, 1964, h. 201.

1. Pasal 359: barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
2. Pasal 360 ayat (1): barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.⁸

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 ayat 1 sampai ayat 4 sanksi pidana bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya itu, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yaitu:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua jutarupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁹

Mengenai adanya hak ganti kerugian pada korban kecelakaan, disebutkan dalam Pasal 240 poin b yaitu, korban kecelakaan lalu lintas berhak

⁸ Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHP*, 2014, h. 106

⁹ UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, <http://hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/download>.

mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹⁰

Ketentuan kewajiban ganti rugi dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan pada Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Ketentuan besaran ganti rugi dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan pada Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Berkaitan dengan sanksi ganti rugi, penulis mencoba menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kendal no.117/pid.b/2012/pn.kdl tentang kealpaan yang menyebabkan kematian, dengan terdakwa Suryono bin Muarif, dengan korban meninggal Jumiati dan korban luka-luka Muhammad Syarifudin.

¹⁰ UU, *Ibid.*

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 di Jl. Soekarno-Hatta desa Brangsong, Kec. Brangsong, Kab.Kendal, terdakwa yang sedang mengendarai Truk Trailer Scania No.Pol. H-1911-BF melewati penyempitan arus lalu lintas berjalan di jalur kiri arah Semarang menuju Pekalongan. Setelah terdakwa melewati penyempitan arus lalu lintas, terdakwa melihat mobil Carry berada di depan truk yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa yang sebelumnya berada di lajur kiri bertujuan untuk berpindah ke lajur kanan.

Sebelum berpindah ke lajur kanan terdakwa Suryono bin Muarif, sepintas melihat kearah spion kanan untuk mengetahui situasi di sisi sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa langsung berpindah ke lajur kanan. Pada saat pandangan terdakwa kearah depan dengan mengabaikan situasi yang pasti di sisi kanan truk, Muhammad Syarifudin yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : H-6246-PD berusaha untuk mendahului truk yang dikendarai oleh terdakwa dari sebelah kanan. Muhammad Syarifudin yang berboncengan dengan Jumiati terkejut dan melakukan pengereman. Akan tetapi, karena jarak truk dan sepeda motor terlalu dekat sehingga bagian sisi kiri sepeda motor membentur besi pengaman bodi samping kanan bagian belakang yang berdekatan dengan roda belakang truk yang dikendarai oleh terdakwa yang mengakibatkan korban Jumiati meninggal dunia dan Muhammad Syarif mengalami luka ringan dan kerusakan sepeda motor korban.

Pada perkara ini terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 312 subsidair Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryono bin Muarif dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu, barangsiapa yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹

Penulis tertarik untuk menganalisis penerapan ganti rugi pada perkara ini. Bagaimanakah penyelesaian ganti rugi pada perkara ini. Bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan korban meninggal dan mengalami kerugian secara materi. Terdakwa diancam dengan pasal-pasal yang menyebutkan adanya denda dan terdapat pula adanya ketentuan ganti rugi di dalamnya. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam putusannya tidak menyebutkannya dalam putusan.

Hukum Pidana Islam membahas adanya sanksi ganti rugi terhadap korban pembunuhan karena kealpaan yaitu dengan hukuman *diyat*. Penulis

¹¹ Surat Putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl

ingin membahas bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi ganti rugi pada perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut, melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI GANTI RUGI BAGI KORBAN MENINGGAL PADA KECELAKAAN (ANALISIS PUTUSAN PN KENDAL NO.117/PID.B/2012/PN.KDL)

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi ganti rugi pada Putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi ganti rugi pada Putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi ganti rugi pada Putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl.

b) Untuk mengetahui sanksi ganti rugi bagi korban meninggal karena kecelakaan dalam Putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl. berdasar Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan lebih lanjut, diantaranya untuk:

- 1) Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan khususnya masalah bagaimana pelaksanaan ganti rugi pada korban meninggal karena kecelakaan.
- 2) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan ke-Islaman khususnya khasanah pengembangan tentang hukum Islam, terutama terkait sanksi ganti rugi bagi korban meninggal pada kecelakaan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menulis sebuah skripsi, penulis melakukan kajian pustaka dengan membaca buku, melihat isi buku yang membahas tentang tindak pidana kelalaian dan aturan lalu lintas serta menganalisa dengan tujuan agar tidak terdapat duplikasi dengan skripsi penulis.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana kelalaian disebut jarimah tidak sengaja. Abdul Qodir Audah mengemukakan jarimah tidak sengaja bisa dianalogikan dengan pembunuhan karena kekeliruan semata, yaitu sebagai berikut:

الْقَتْلُ الْخَطَاءَ الْمَحْضَ هُوَ مَا قَصَدَ فِيهِ الْجَنِي دُونَ الشَّخْصِ وَلَكِنَّهُ أَخْطَاءَ فِي فِعْلِهِ أَوْ
فِي ظَنِّهِ

Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.¹²

Dari definisi tersebut bisa dilihat bahwa kelalaian dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja. Prof. Moeljatno, SH, menerangkan dalam bukunya, Asas-asas Hukum Pidana, kelalaian atau *culpa* mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjukkan kepada adanya keadaan batin yang tertentu dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri.¹³

Dalam skripsi Ismail Fahmi (NIM. 072 211 010), mahasiswa fakultas Syariah IAIN Walisongo yang berjudul, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian dalam Berkendara Motor (Studi Pasal 310 uu no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas) membahas tentang kelalaian yang merupakan keadaan batin si pelaku perbuatan pidana yang bersifat ceroboh/ teledor/kurang hati-hati hingga perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu terjadi. Sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Berdasar pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, sanksi hukumannya berupa pidana

¹² Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' al Jina'iy al Islamiy*, jilid II, Daar Al Kitab Al Araby, 1964, h.104

¹³ Prof. Moeljatno, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h.200.

penjara dan atau denda, sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh korban kecelakaan.

Berdasar Hukum Islam, sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, adalah *diyat*, karena perbuatan si pengendara bermotor dengan kelalaiannya bisa dianalogikan sebagai jarimah pembunuhan karena kesalahan.

Dalam skripsi Abdul Rosyid NIM (21 04 023) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang berjudul Penerapan Asas *Nulla Poena Sine Culpa* di Indonesia (Analisis Putusan PN Kendal no.31/pid.b/2008/pn.kdl Tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati). Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa terbukti mempunyai kesalahan dalam perbuatannya, sehingga terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dasar Hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa. Bentuk kesalahan terdakwa adalah lalainya terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dasar pertimbangan Hakim memutuskan terdakwa lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor yaitu terdakwa membanting setir ke kanan sampai melewati marka jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Berdasar hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam *jarimah qishas-diyat*, yaitu pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. Sanksi bagi pelaku pembunuhan tersalah adalah membayar diyat dan

memerdekakan seorang budak yang beriman, apabila pelaku tidak menemukan seorang budak, maka pelaku dapat mengganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut.

Skripsi diatas memiliki kesamaan permasalahan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja yang disebabkan adanya kecelakaan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti bagaimana sanksi ganti rugi bagi korban.

Secara garis besar dalam skripsi ini penulis akan memfokuskan pada tiga hal pembahasan. Pertama, menjelaskan tentang tindak pidana kelalaian menurut hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam. Kedua, menjelaskan sanksi ganti rugi pada Putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl. berdasar undang-undang. Ketiga, menjelaskan sanksi ganti rugi pada Putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl. berdasar hukum pidana islam.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case aproach*), yaitu meneliti alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Peneliti dituntut untuk memahami fakta materiil dan putusan yang berdasar fakta tersebut.¹⁴

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005. h. 119-121

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian untuk menentukan hukum dari sebuah peristiwa hukum. Penelitian ini menitikberatkan kepada dokumen, yaitu dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl tentang kealpaan yang menyebabkan kematian.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁵

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer yaitu sumber literatur yang utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl

b) Data Sekunder

Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kendal dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

¹⁵Suharsini, *ibid*, h. 129

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mengumpulkan data dokumen yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹⁶ Dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl tentang kealpaan yang menyebabkan kematian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dokumen untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.¹⁷ Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹⁸ Setelah data diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif analitik. Analisis Deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan perkara No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal, yang kemudian diuraikan dalam sebuah narasi, kemudian diperhatikan sisi-sisi data yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut.¹⁹

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004. Cet. ke XVII, h. 161

¹⁷Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, h. 104

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI, h. 18.

¹⁹ Noeng Muhajir, *ibid*, h. 68

Dalam hal ini yang penulis analisis adalah sanksi ganti rugi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl tentang kealpaan yang menyebabkan kematian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dimana suatu bab dan bab yang lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam pendahuluan ini dijelaskan latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah yang ada, tujuan penelitian, telah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan hukum tentang kelalaian dan sanksi pidana ganti rugi. Bab ini merupakan landasan teori yang berisikan dua sub bab. Sub bab pertama tentang tinjauan hukum tentang kelalaian yang meliputi kelalaian menurut Hukum Pidana, yaitu membahas tentang pengertian kelalaian, unsur-unsur kelalaian, bentuk-bentuk kelalaian, dan kelalaian menurut Hukum Pidana Islam. Sub bab kedua berisi tentang tinjauan hukum islam tentang pertanggungjawaban pidana Sub bab ketiga berisi tinjauan tentang ganti rugi yang meliputi ganti rugi menurut Hukum Pidana positif dan ganti rugi menurut Hukum Pidana Islam.

Bab III: Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 117/pid.b/2012/pn.kdl tentang kealpaan yang menyebabkan kematian. Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang didahului oleh gambaran umum profil Pengadilan Negeri Kendal, yang di dalamnya memuat tentang lahirnya Pengadilan Negeri Kendal, struktur organisasi Pengadilan Negeri Kendal, gambaran umum Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl, di dalamnya memuat tentang pertimbangan hukum majelis hakim dan dasar hukum majelis hakim.

Bab IV: Analisis sanksi ganti rugi pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl tentang kealpaan yang menyebabkan kematian. Di sini berisi tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam sanksi ganti rugi pada perkara No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl tentang kealpaan yang menyebabkan kematian dan analisis hukum Islam dalam sanksi ganti rugi pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl tentang kealpaan yang menyebabkan kematian.

Bab V: Penutup, hasil akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN HUKUM TENTANG KELALAIAN DAN SANKSI
GANTI RUGI

A. Tinjauan Hukum Tentang Kelalaian

1. Kelalaian Menurut Hukum Positif

1) Pengertian Kelalaian

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan itu.¹

Menurut Moeljatno orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila ketika dia melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut jelek, dan dapat menghindari perbuatan jelek itu. Apabila dia tetap melakukan perbuatan pidana maka perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan (delik kesengajaan), dan celaannya berupa kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.²

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993. h. 158

² *Ibid.*

Kelalaian atau kealpaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini factor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.³

Dalam KUHP juga tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan culpa. Hanya didalam M.v.t diberikan keterangan apa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan itu, yaitu : Kealpaan itu , disatu pihak merupakan kebalikan sesungguhnya dari kesengajaan, dan lain pihak merupakan kebalikan dari suatu kebetulan.

Dan ketika Menteri Kehakiman Belanda mengajukan rancangan undang-undang hukum pidana diberi keterangan mengenai kealpaan atau kelalaian yaitu :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan/ pengertian yang diperlukan
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan.⁴

2) Unsur-unsur Kelalaian

Mengenai unsur-unsur kealpaan Van Hammel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat/ unsur yaitu :

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* , Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,1997, h 343

⁴ Ibid. h. 343

- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dalam VOS juga menyatakan bahwa yang menjadi unsur-unsur kealpaan adalah :

- a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat kelakuannya.
- b. Pembuat kurang berhati-hati (pada pembuat ada kurang rasa bertanggungjawab), dengan kata lain andai kata pembuat delik-delik lebih berhati-hati, maka sudah tentu kelakuan yang bersangkutan tidak dilakukan atau dilakukannya secara lain.⁵

Sedangkan menurut Pompe, unsur-unsur culpa adalah :

1. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya).
2. Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.
3. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.⁶

3) Bentuk-bentuk Kelalaian

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 102-103

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, h. 125

a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)

Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.

b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.⁷

Selain daripada bentuk-bentuk kealpaan di atas, adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari:

a) Kealpaan berat (*culpa lata*)

Kealpaan berat dalam bahasa belanda disebut dengan *merlijke schuld* atau *grove schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berta ini tersimpul dalam "kejahatan karena kealpaan".

b) Kealpaan ringan (*culpa levis* atau *culpa levissima*)

Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis

⁷ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka cipta, 1993, h. 210

kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat didalam hal pelanggaran Buku III KUHP.⁸

2. Kelalaian Menurut Hukum Pidana Islam⁹

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian jarimah tidak sengaja sebagai berikut:

الجرائم غير المقصودة : هي التي لا ينتوى فيها الجاني إتيان الفعل المحرم ولكن يقع
الفعل المحرم نتيجة خطأ منه

Jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun terjadinya perbuatan tersebut, terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

Abdul Qadir Audah membagi kesalahan menjadi dua hal.

والخطأ على نوعين :
النوع الاول - هو ما يقتصد فيه الجاني الفعل الذي ادى للجريمة ولا يقصد الجريمة ولكنه مع ذلك يخطئ : إما في نفس الفعل، وإما أن يكون الخطأ في ظنه
النوع الثنى - هو ما لا يقتصد فيه الجاني الفعل ولا الجريمة، ولكن يقع الفعل نتيجة لإهما له او عدم احيا طه

Kekeliruan yang pertama, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi jarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan inipun terbagi dua: keliru dalam perbuatan dan keliru dalam dugaan. Kedua, Pelaku tidak sengaja berbuat jarimah dan adapun yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali.

⁸ H.A Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 330

⁹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' al-jina'iy al-islamiy*, Beirut : Ar risalah, 1992, h. 83-84.

Abdul Qadir Audah membedakan jarimah sengaja dan jarimah tidak disengaja sebagai berikut.

تظهر اهمية تقسم الجرائم الى مقصودة وغير المقصودة من وجهين :
اولهما – ان الجريمة المقصودة تدل على روح إجرامية لدى الجانى، أما غير المقصودة فليس فيها ما يدل على ميل الفاعل للإجرام ،ومن ثم كانت عقوبة الجريمة المقصودة شديدة و عقوبة الجريمة غير المقصودة خفيفة.
ثانيهما – يمتنع العقاب على الجريمة المثبوذة إذا يتوفر ركن العمد، أما الجريمة غير المقصودة فيعاقب عليها لمجرد الإهمال او عندما لتثبت

Pentingnya pembagian ini dapat dilihat dari dua sisi, pertama dalam jarimah sengaja jelas menunjukkan adanya kesengajaan berbuat jarimah. Adapun dalam jarimah tidak sengaja tidak ada di dalamnya hal yang menunjukkan kecenderungan untuk berbuat jarimah. Oleh karena itu, hukuman untuk jarimah sengaja lebih berat daripada jarimah tidak sengaja.

Kedua, dalam jarimah sengaja hukuman tidak bisa dijatuhkan apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Adapun pada jarimah tidak sengaja hukuman dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau ketidak hati-hatiannya semata-mata.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian dan Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.¹⁰

¹⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. h. 74.

Jadi, dalam syari'at Islam pertanggungjawaban itu didasarkan atas tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang,
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Apabila ada tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

(أَخْبَرَنَا) عَفَانٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ مِنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ¹¹

Artinya: *Dari Aisyah ra. Nabi berkata: Pena diangkat dari tiga golongan: orang yang sedang tidur hingga ia bangun; anak kecil hingga ia dewasa; dan orang gila sampai dia sadar (sehat).*

Tidur dianggap sebagai mati kecil. Bila ada tindak pidana yang dilakukan sewaktu dalam keadaan tidur, maka seseorang tidak mesti mempertanggungjawabkannya asalkan diyakini bahwa hal itu dilakukan benar-benar dalam keadaan tidur.¹²

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman, *Sunan Ad-Darimi*, Darut Taqwa, 255 H. h. 171

¹² Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992. h. 17

Dalam al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl: 106)*¹³

2. Beban Pertanggungjawaban Pidana

Beban pertanggungjawaban dalam hukum Islam yaitu orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Faathir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (فاطر: ١٨)

Artinya: *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (QS. Faathir: 18)*¹⁴

Surah An-Najm ayat 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (النجم: ٣٩)

Artinya: *Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm: 39)*¹⁵

418 ¹³ Departemen Agama, *AL Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989. h.

¹⁴ *Ibid.* h. 698

¹⁵ *Ibid.* h. 874

Surah Fushshilat ayat 46

مَنْ عَمَلٍ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

Artinya: *Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya. (QS. Fushshilat: 46)*¹⁶

3. Tingkatan Pertanggungjawaban Pidana

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan ma'siat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara'. Perbuatan ma'siat ini harus memenuhi dua syarat, yaitu: *idrak* (mengetahui) dan *ikhtiar* (pilihan).¹⁷

Maksud jahat yang dikandung oleh pelaku tentunya bertingkat-tingkat, mulai dari ketiadaan maksud jahat sampai kepada maksud yang paling jahat. Maka dalam pertanggungjawaban pidannya juga bertingkat-tingkat pula berdasarkan niatnya.¹⁸ Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW.

حدثنا عبدالله بن مسلمة قل اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن
علقمة بن وقاص عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى¹⁹

Artinya: *Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat, sesungguhnya setiap perkara tergantung pada niatnya.*

¹⁶*Ibid.* h. 780

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, h. 158

¹⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Op.Cit.*, h. 76

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, Indonesia: Maktabah Dahlan, h. 34

Berdasarkan hadits di atas bahwa setiap amal perbuatan, baik dalam hubungan dengan Allah ataupun dengan sesama makhluk, nilainya ditentukan berdasarkan niat dan tujuannya. Apakah perbuatan itu mempunyai nilai ibadah atau sebaliknya, merupakan perbuatan dosa.²⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa syari'at Islam tidak melihat pada perbuatan semata-mata ketika menentukan pertanggungjawaban pidana, melainkan melihat pula pada niat si pembuat juga.²¹

Perbuatan melawan hukum adakalanya disengaja dan karena kekeliruan (kealpaan). Sengaja dibagi menjadi dua, yaitu sengaja semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada dua macam, yaitu kekeliruan semata-mata dan perbuatan yang disamakan kekeliruan.

Dengan demikian pertanggungjawaban itu juga ada empat tingkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum, yaitu sengaja, semi sengaja, keliru dan yang disamakan dengan keliru.²²

a) Sengaja (*Al- 'amdu*)

Sengaja berasal dari kata '*amida* dalam jenis kata *dharaba* dan '*alima*, bentuk masdarinya '*amdan* yang berarti maksud.²³ Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia menghendaki

²⁰ Abdul Mujib, *Kaidah –Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 13

²¹ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, h. 159

²² Abdul Qadir Audah, *At Tasry' Al Jina'iy al Islam*, Beirut: Dar Al Kitab Al 'Araby, 1996. h. 405

²³ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, h. 119

akibatnya berupa kematian korban. Pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat di bawahnya.²⁴

b) *Menyerupai sengaja (Syibhul 'Amd)*

Menyerupai sengaja hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Istilah ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Seperti Imam Malik tidak mengenal istilah ini (menyerupai sengaja), baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan.

Pengertian *Syibhul 'Amd* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana pembunuhan, ukuran *syibhul 'amdi* ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Kalau alat yang digunakan itu bukan alat yang biasa (*ghalib*) untuk membunuh, maka perbuatan tersebut termasuk kepada menyerupai sengaja.²⁵ Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

c) *Keliru (Al Khata')*

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Kekeliruan ini ada dua macam, yaitu:

1. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.*, h. 405

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 77

2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

d) Keadaan yang disamakan dengan keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:

- 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi tersebut sehingga bayi tersebut mati.
- 2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaki, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air tetapi ia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.²⁶

Keadaan ini lebih ringan pertanggungjawabannya dari kekeliruan. Karena pelaku dalam hal ini tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, tetapi perbuatan itu terjadi semata-mata akibat dari keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam kekeliruan pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya karena kurang hati-hati.

²⁶ *Ibid*, h. 78

4. Beberapa Hal yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

Beberapa hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana itu ada tiga, yaitu: pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru.

a) Pengaruh tidak tahu

Dalam aturan hukum Islam pelaku tidak dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melanggar perbuatan yang dilarang apabila pelaku tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut.

Ketidaktahuan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: ketidak tahuan atau kurangnya kemampuan berfikir sehingga tidak mampu memahami taklif, seperti anak yang belum balig dan orang gila dan belum sampai nash kepada seseorang sehingga ia tidak mengetahui taklif seperti seorang muallaf, orang terasing, dan orang yang lama tinggal di *dar al-harb* sejak kecil.²⁷

Pengertian tidak tahu di sini bukanlah pengertian yang hakiki, melainkan cukup dengan adanya kemungkinan mengetahui. Jadi apabila seseorang telah dewasa dan berakal sehat serta mempunyai kesempatan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik dengan bertanya kepada orang yang pandai maupun belajar, maka orang tersebut dianggap mengetahui perbuatan yang dilarang, dan ia tidak dapat beralasan tidak tahu.

²⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Op.Cit.*, h. 71

Ini berdasarkan kaidah

يعتبر المكلف علماً بالاحكام بِأَمْكَانِ الْعِلْمِ لِابْتِحَاقِ الْعِلْمِ فِعْلاً

Artinya: *Seorang mukallaf dianggap mengetahui hukum dengan adanya kemungkinan mengetahui bukan dengan adanya pengetahuan yang benar-benar terjadi.*²⁸

b) Pengaruh lupa

Lupa adalah tidak siapnya sesuatu pada waktu diperlukan.

Dalam syari'at Islam lupa biasanya disejajarkan dengan keliru, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 286:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Artinya: *Ya Tuhan kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah*²⁹. (QS. Al-Baqarah: 286)

Fuqaha terbagi menjadi dua kelompok dalam hal membicarakan hukum dan pengaruh lupa. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik masalah ibadah maupun pidana. Mereka berpegangan pada prinsip umum bahwa orang tidak berdosa dan bebas dari hukuman apabila ia dalam mengerjakan perbuatan yang dilarang dalam keadaan lupa.

Kelompok yang kedua mengatakan bahwa lupa hanya menjadi alasan hapusnya hukuman akhirat dan yang berhubungan dengan hak-hak Allah tetapi tidak menghapuskan hukuman dunia. Menurut golongan kedua lupa tidak menghapuskan kewajiban atas diri seseorang. Lupa

²⁸ *Ibid*, h. 72

²⁹ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 72.

hanya dianggap subhat yang bias menghapuskan hukuman had dan diganti dengan ta'zir.³⁰

c) Pengaruh Keliru

Keliru berarti terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Pertanggungjawaban keliru disamakan dengan orang yang sengaja berbuat, perbedaannya terletak pada sebab pertanggungjawabannya.

Dalam kekeliruan sebab pertanggungjawabannya terletak pada kelalaian dan kurang kehati-hatiannya seseorang, sedangkan dalam sengaja sebab pertanggungjawabannya adalah unsur kesengajaan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Apabila dalam syara' tidak ada ketentuan yang tegas tentang pertanggungjawaban kekeliruan maka seseorang itu tidak dapat dihukum. Karena dalam syara' ketentuan pertanggungjawaban pidana hanya terletak pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dikenakan terhadap kekeliruan.³¹ Berdasarkan Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 5 yaitu:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

Artinya: Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.³² (QS. Al-Ahzab: 5)

³⁰ Ahamad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 80

³¹ Ahmad Hanfi, *Op.Cit.*, h. 186

³² Depertemen Agama, *Op.Cit.*, h. 667

Ketentuan pertanggungjawaban terhadap pembunuhan karena kekeliruan yang secara tegas disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 92, yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

Artinya: *Dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya.*³³ (QS. An-Nisa': 92)

C. Tinjauan Hukum tentang Ganti Rugi

1. Tinjauan Hukum Pidana Positif tentang Ganti Rugi

Menurut Leden Marpaung, tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yakni

- a. Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum yang diatur Bab XII Bagian kesatu;
- b. Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.³⁴

Ketentuan ganti kerugian disebutkan dalam pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas perintah orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

³³ *Ibid*, h. 135

³⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. h. 66

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan pidana.

Prinsip yang diatur KUHAP mengenai tuntutan ganti kerugian merupakan upaya untuk merealisasikan Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 2009 tentang Kekusaan Kehakiman yang bunyinya:

- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan penyederhanaan proses tuntutan ganti kerugian tersebut, dapat diharapkan bahwa orang yang dirugikan memperoleh ganti kerugian dan terhindar dari proses yang berarut-larut.

Menurut Suryono Sutarto :

Berdasar pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (saksi korban), sehingga tuntutan yang lain dari itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Gugatan baru tersebut tidak merupakan perkara "*Nebis in idem*".

Menurut pasal 99 ayat (3) KUHP bahwa ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut barulah dapat dikabulkan apabila terdakwa dijatuhi pidana saja sehingga jika terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka tuntutan ganti kerugian tersebut tidak dapat dikabulkan..³⁵

Ganti rugi menurut pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan³⁶, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229

³⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004, h. 24-26.

³⁶ UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, <http://hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/download>

ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam ayat tersebut menjelaskan akibat dari kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan rusaknya kendaraan atau barang yang berada dalam kendaraan. Maksudnya adalah jika keadaan semula kendaraan atau barang baik dan tidak ada yang pecah, sobek atau lecet, pada waktu setelah terjadi kecelakaan kendaraan atau barang tersebut berubah dari keadaan semula, yaitu mengalami pecah, sobek, atau lecet. Untuk sanksi hukumannya dipidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00.

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dalam ayat (2) ini dijelaskan akibat dari kecelakaan lalu lintas karena kelalaian seorang pengendara adalah timbulnya kerusakan kendaraan dan atau barang serta juga mengakibatkan seseorang korban mengalami luka ringan.

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".

Dalam ayat (3) ini korban mengalami luka berat , yang dimaksud dalam luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

a) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;

- b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; Kehilangan salah satu pancaindra;
 - c) menderita cacat berat atau lumpuh;
 - d) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - e) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
 - f) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut ayat tersebut, sanksi hukum bagi pengendara berbuat kelalaian sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pada Pasal 240 (b) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Ketentuan kewajiban ganti rugi dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan pada Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan

Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Ketentuan pelaksanaan ganti rugi dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan pada Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Ganti Rugi

Dalam hukum Islam ganti rugi disamakan dengan *diyat*. Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip Ahmad Wardi Muslich, *diyat* adalah;

الدِّيَةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يَجِبُ بِسَبَبِ الْجَنَايَةِ، وَتُؤَدَّى إِلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ

Artinya: *Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.³⁷

Diyat (denda) sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam *diyat* yaitu *diyat Mughaladzah* (berat) dan *diyat mukhafafah* (ringan).

a. *Diyat Mughaladzah*

Menurut jumhur ulama, *diyat mughaladzah*, berlaku dalam pembunuhan sengaja apabila *qishash* dimaafkan oleh keluarga korban.

Sedangkan Malikiyyah berpendapat *mughaladzah* dalam pembunuhan

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* h. 166.

disengaja berlaku apabila disetujui oleh wali si korban, dan juga dalam pembunuhan oleh orang tua kepada anaknya.

Diyat Mughaladzah hanya berlaku apabila diyat tersebut dibayar dengan unta, sesuai ketentuan syara', dan tidak berlaku dalam jenis yang lain, seperti emas dan perak. Diyatnya adalah seratus unta yang pembagiannya adalah 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *jadza'ah*, dan 30 ekor unta *khalifah* (unta bunting).

Pemberatan diyat dalam pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- 1) Pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku,
- 2) Pembayaran harus tunai (tidak boleh diangsur), serta
- 3) Umur unta lebih dewasa. Misalnya menurut Syafi'iyah unta harus berumur tiga tahun ke atas, bahkan sebagian harus sedang bunting.

Diyat untuk pembunuhan sengaja menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Muhammad ibn Hasan adalah :

- 1) Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
- 2) Tiga puluh ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun)
- 3) Empat puluh ekor unta *khalifah* (sedang bunting).

b. *Diyat Mukhafafah*

Diyat *mukhafafah* adalah diyat untuk tindak pembunuhan karena kesalahan, yaitu diyat yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek berikut.

- 1) Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *'aqilah* (keluarga).

- 2) Pembayaran diangsur selama tiga tahun.
- 3) Komposisi diyat dibagi menjadi lima kelompok.
 - a. 20 ekor unta *bintu makhad* (unta betina 1-2 tahun)
 - b. 20 ekor unta *ibnu makhad* (unta jantan umur 1-2 tahun) menurut hanafiyyah dan Hanabillah: atau 20 ekor unta *bintu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun), menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah
 - c. 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun)
 - d. 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun).
 - e. 20 ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun).³⁸

Abdul Qadir Audah menerangkan tentang sanksi ganti rugi bagi tindak pidana pembunuhan tidak disengaja dalam hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

عقوبات القتل الخطأ منها ما هو أصلى وهو الدية والكفارة ومنها ما هو بدل وهو التعزير والصيام ومنها ما هو تبعي وهو الحرمان من الميراث والحرمان من الوصية.³⁹

Hukuman pokok bagi pembunuhan tidak disengaja adalah diyat dan kifarath. Hukuman penggantinya adalah takzir dan berpuasa. Hukuman tambahannya adalah terhalang mendapat waris dan terhalang mendapat wasiat.

الدية هي عقوبة أصلية وليست بد لا من عقوبة أخرى لأن عقوبة الخطأ روعي في تقديرها انعدم قصد الجاني فاكتفى بتقدير الدية عليه ومقدرها هو نفس مقدار الدية في العمد وشبه العمد أي مائة من الإبل.

Diyat adalah hukuman pokok yang bukan merupakan hukuman pengganti dari hukuman lain. Karena sesungguhnya penjatuhan hukuman bagi pembunuhan tidak disengaja adalah adanya kekeliruan dalam menjaga perkiraannya (karena kurang hati-hatiannya) tanpa adanya

³⁸ *Ibid*, h. 170-171

³⁹ Abdul Qadir audah, *At Tasyri' al jina'iy al islamiy*, Juz II, Darul 'Arab, 1964, h. 200.

maksud untuk melakukan pidana. Maka cukup dengan menjatuhkan diyat kepadanya, yaitu menyamakan hukumannya dengan hukuman pembunuhan meyerupai sengaja, yaitu seratus unta.

Abdul Qadir Audah juga menyebutkan, besarnya diyat dibagi menjadi lima bagian yaitu;

- 20 ekor unta *bintu makhad* (unta betina 1-2 tahun),
- 20 ekor unta *ibnu makhad* (unta jantan umur 1-2 tahun),
- 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun),
- 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun),
- 20 ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun).

Hal ini berdasar pada hadis Nabi riwayat 'Abdullah Ibnu Mas'ud yang dikutip dari kitab Al Mughni juz 9 halaman 495:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فِي دِيَةِ الْخَطَا عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً
وَعِشْرُونَ بَنَتْ مَخَاضٌ وَعِشْرُونَ بَنَتْ لُبُونٌ وَعِشْرُونَ بَنُو مَخَاضٌ "

Artinya : Rasulullah bersabda, di dalam diyat pembunuhan karena kesalahan yaitu 20 unta khiqah, 20 unta jadza'ah, 20 unta bintu makhadh, 20 unta bintu labun, dan 20 unta banu makhadh.⁴⁰

⁴⁰Abd, *Ibid.* h. 201.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL
NO. 117/PID.B/2012/PN.KDL TENTANG KEALPAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

A. Sekilas Profil Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan orang penduduk (Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing).

Pengadilan Negeri Kendal terletak di tengah-tengah kota Kendal di jalan Sukarno-Hatta yang menggabungkan jalan Semarang - Jakarta. Di sebelah barat bersebelahan dengan kantor Telkom dan di sebelah timurnya adalah kantor DPRD Kabupaten Kendal dan disebelah selatannya yang dibatasi oleh jalan raya adalah Kantor Kejaksaan Negeri yang juga bersebelahan dengan kantor BAPPEDA juga berdekatan dengan Kantor Bupati.

Pengadilan Negeri Kendal dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung panitera diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Panitera Penganti oleh kepala pengadilan yang bersangkutan. Sampai saat ini jumlah pengadilan negeri Indonesia adalah 60 buah, Pengadilan Negeri kelas I dan 186 kelas II Pengadilan Negeri. Pada tiap-tiap pengadilan ditempatkan suatu kejaksaan negeri yang terdiri dari seorang atau lebih jaksa dan jaksa-jaksa muda.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman belanda dari tanah pemda, yang diserahkan kepada departemen kehakiman pada tanggal 31 April 2004 dibawah Departemen Mahkamah Agung. Semua pengadilan, termasuk pengadilan umum berujung pada Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak penjaga keadilan. Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-undang No 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No 8 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dan perdata yang bukan termasuk dalam perdata islam.

Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang termaktub dalam UU No. 4/ 2004 adalah Peradilan Umum yaitu Badan Peradilan yang berwenang mengadili perkara pidana maupun perdata bagi semua orang pada umumnya.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya kecuali UU menentukan lain.

Pengadilan Negeri diperuntukkan untuk semua pemeluk agama yang ada di Indonesia, karena pengadilan negeri atau umum yaitu peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. Karena masalahnya sangat kompleks, maka dalam pengaturannya terdapat bermacam-macam kitab Undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan sebagainya.


Proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Acara Biasa dan Prosesnya
- b. Acara Singkat
- c. Acara Cepat

Adapun susunan Pengadilan Negeri menurut pasal 10 Undang-Undang No 2 Tahun 1986, terdiri dari Pemimpin Pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris, dan Juru Sita.

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI KENDAL



**B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara No. 117/Pid.B/2012/PN.Kdl
tentang Kealpaan yang Menyebabkan Kematian**

Gambaran Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 117 / Pid.B / 2012 /
PN.Kdl.

Terdakwa :

Nama lengkap : Suryono bin Muarif.
Tempat lahir : Batang.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 10 Nopember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Babadan, Rt.02/RW.03 Kec. Limpung, Kab.
Batang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : S D (tidak lulus).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 di Jl. Soekarno-Hatta desa
Brangsong, Kec. Brangsong, Kab.Kendal Terdakwa yang sedang mengendarai
Truk Trailer SCANIA No.Pol. H-1911-BF melewati penyempitan arus lalu
lintas berjalan di jalur kiri arah Semarang menuju Pekalongan. Setelah
terdakwa melewati penyempitan arus lalu lintas, terdakwa melihat mobil Carry
berada didepan truk yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa yang
sebelumnya berada dilajur kiri bertujuan untuk berpindah ke lajur sebelah
kanan. Sebelum berpindah ke lajur kanan terdakwa sepiintas melihat kearah

spion kanan untuk mengetahui situasi di sisi sebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung berpindah ke lajur kanan. Pada saat pandangan terdakwa kearah depan dengan mengabaikan situasi yang pasti di sisi kanan truk, Muhammad Syarifudin bin Jamhuri yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: H-6246-PD berusaha untuk mendahului truk yang dikendarai oleh terdakwa dari sebelah kanan.

Muhammad Syarifudin bin Jamhuri yang berboncengan dengan Jumiati terkejut dan melakukan pengereman. Dikarenakan jarak truk dan sepeda motor terlalu dekat sehingga bagian sisi kiri sepeda motor membentur besi pengaman bodi samping kanan bagian belakang yang berdekatan dengan roda belakang truk yang dikendarai oleh terdakwa. Muhammad Syarifudin bin Jamhuri dan Ibu Jumiati terjatuh kebagian kiri. Posisi jatuhnya Ibu Jumiati agak ke kiri atau kearah selatan, sehingga bagian kepalanya tertabrak oleh roda bagian belakang truk yang dikendarai terdakwa.

Setelah tertabrak oleh ban belakang truk yang dikendarai oleh terdakwa kondisi Ibu Jumiati dalam keadaan tidak bergerak dengan luka pada bagian kepala pecah, tulang dada retak, dan luka robek di bagian lengan.

Terdakwa mendengar suara “ braak ” yang cukup keras sebanyak 1 (satu) kali dari sisi kanan bagian belakang truk, sesaat kemudian terdakwa kembali mendengar suara “ praak ” yang cukup keras pula sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat bersamaan terdakwa merasakan bagian roda belakang sebelah kanan truk terasa melindas atau menabrak sesuatu benda yang keras. Saksi Slamet bin Tumin sempat bertanya kepada terdakwa “ ada apa itu ? “

dijawab oleh terdakwa “ ada sepeda motor jatuh “ kemudian saksi bertanya lagi “ kena truk kita apa tidak ? “ dijawab lagi oleh terdakwa “ tidak, jatuh sendiri “. Kemudian terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju kearah pekalongan, sekira 1 Km dari lokasi kejadian terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan menyampaikan bahwa truk yang dikendarai oleh terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap bagian roda atau badan truk yang dikendarai oleh terdakwa dan ditemukan adanya ceceran otak, daging serta darah yang menempel pada bagian roda belakang sebelah kanan serta pada bagian kepet atau karet yang terpasang pada selebor kanan bagian belakang truk.

Visum et repertum Nomor : No.KM/280/VI/2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal tanggal 08 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Wibowo atas nama Jumiati. Kesimpulannya adalah Jumiati meninggal dunia oleh karena didapatkan kepala pecah trauma benda tumpul, tulang dada retak dan lengan kiri robek.

Visum et repertum Nomor : No.CM/395512/VI/2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal tanggal 11 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Wibowo atas nama Muhammad Syarifuddin. Kesimpulannya adalah Muhammad Syarifudin dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada bibir, luka lecet pada dada kiri dan luka lecet pada pergelangan kaki kanan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

(1)Menyatakan bahwa Terdakwa Suryono bin Muarif telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara republik Indonesia* “ sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal Kedua Primair 312 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)Menjatuhkan *pidana* terhadap Terdakwa Suryono bin Muarif dengan pidana penjara selama: 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

(3)Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM truk trailer Scania No.Pol.H-1911-BF beserta STNK aslinya ,

- 2 (dua) lembar buku uji KIR Kbm truk Trailer Scania No.Pol.H-1911-BF.
Dikembalikan kepada PT.Siba Surya.

- 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama Suryono.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio No. Pol. H-6246-PD beserta STNK.

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Syarifudin.
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Syarifudin.

(4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap terdakwa berbentuk komulatif yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Bahwa Terdakwa Suryono bin Muarif pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012, sekitar pukul 20.45 WIB, bertempat di Jl. Soekarno-Hatta desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia*. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dakwaan kedua Primair :

Bahwa Terdakwa Suryono bin Muarif pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012, sekitar pukul 20.45 WIB, bertempat di Jl. Soekarno-Hatta desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, *yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara republik Indonesia*. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dakwaan kedua subsidair :

Bahwa Terdakwa Suryono bin Muarif pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012, sekira pukul 20.45 WIB, bertempat di Jl. Soekarno-Hatta desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.* Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Barang bukti telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit KBM truk trailer Scania No.Pol.H-1911-BF beserta STNK aslinya.
- 2 (dua) lembar buku uji KIR Kbm truk Trailer Scania.
- 1 (satu) lembar SIM BII umum an. Suryono.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio No.Pol. H-6246-PD beserta STNK.
- 1 (satu) lembar SIM C an. Muhammad Syarifudin ;

Terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian dengan mendengarkan keterangan para Saksi.

Keterangan saksi dalam persidangan:

1. Muhammad Syarifudin bin Jamhuri.

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekira jam 20.45 wib di jalan Soekarno-Hatta ikut desa Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal tepatnya di depan Polsek Brangsong berada di jalur arah Semarang ke Pekalongan.
- Bahwa Saksi saat kecelakaan lalu lintas terjadi, posisinya sebagai pengendara Spm Yamaha Mio H-6246-PD, bersama ibu Jumiati yang saat itu sebagai pemboncengnya.
- Bahwa dari informasi Penyidik Satlantas Polres Kendal telah melibatkan Pengemudi Kbm Truck Trailer Scania H-1911-BF atas nama Suryono bin Muarif (Alm.) dengan Spm Yamaha Mio H-6246-PD yang ia kendarai bersama Ibu Jumiati.
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi Spm Yamaha Mio H-6246-PD meliputi speedometer, lampu depan belakang, lampu sen, rem depan belakang, serta klakson berfungsi dengan baik dan kedua roda dan ban dalam ukuran standar.
- Bahwa Saksi saat terlibat laka lintas normal tidak lelah atau tidak mengantuk.
- Bahwa Saksi laju kecepatan yang ia kendarai sekitar 30 Km/jam.
- Bahwa saksi menerangkan tentang situasi dan kondisi jalan di Tkp : jalan aspal, halus, permukaan aspal datar, jalan satu arah dua lajur (kiri dan kanan) jalan lebar, ada median atau pembatas jalan, jalan di Tkp terdapat garis marka berwarna putih, ia tidak melihat adanya rambu-rambu lalu lintas

yang terpasang di Tkp, dan lingkungan Tkp pemukiman dan perkantoran (Polsek dan Koramil Brangsong).

- Bahwa saksi sesaat setelah melewati penyempitan arus lalu lintas tepatnya didepan Polsek Brangsong, berjalan dilajur kiri arah Semarang menuju Pekalongan selanjutnya mengetahui adanya Kbm Truck Trailer yang dikemudikan oleh Suryono Bin Muarif (Alm.) yang berjalan pelan-pelan didepannya sehingga saksi berpindah kekanan untuk mendahului Kbm Truck Trailer Scania dari kanan. Namun belum selesai mendahului atau melewati, tiba-tiba Kbm Truck Trailer telah pindah ke lajur kanan saat Spm yang saksi kendarai dalam posisi berada disamping kanan roda kanan kedua dari depan Kbm Truck Trailer.
- Bahwa saksi menerangkan Kbm Truck Trailer berpindah ke lajur kanan atau berbelok kearah kanan yang saat itu saksi berboncengan dengan ibu Jumiaty berada disisi kanan Kbm Truck Trailer terkejut, kemudian spontan melakukan pengereman. Akan tetapi dikarenakan bodi samping kanan Kbm Truck Trailer berjalan terlalu kekanan sehingga akhirnya menyerempet bagian sisi kiri atau stang kiri dari Spm, akibatnya Spm yang saksi kendarai oleng, kemudian jatuh ke samping kiri maka terjadilah laka lantas.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah Spm jatuh kesamping kiri, saksi tidak melihat apa yang terjadi sepintas telah membentur besi pengaman bodi samping kanan bagian belakang berdekatan dengan roda belakang Kbm Truck Trailer.

- Bahwa saksi menerangkan sesaat setelah Spm dan saksi jatuh kekiri bersama ibu Jumiaty. Posisi jatuhnya ibu Jumiaty tersebut diduga agak kekiri atau kearah selatan sehingga bagian kepalanya tertabrak oleh roda bagian belakang Kbm Truck Trailer. Untuk pastinya ban belakang kanan yang mana saksi tidak melihatnya.
- Bahwa saksi setelah jatuh kondisi sadar dan mengalami luka ringan.
- Bahwa saksi mendekati ibu Jumiaty melihat kondisi tidak bergerak dengan luka dibagian kepala pecah atau fraktur terbuka dan saksi tidak kuat sehingga saksi tiduran di perbatasan jalan tak jauh dari Tkp.
- Bahwa saksi sudah membunyikan klakson 3 kali dan isyarat lampu dim 2 kali di duga tidak memperhatikan situasi dikanannya sehingga tetap berbelok ke kanan atau berpindah ke lajur kanan.
- Bahwa kondisi motor saksi mengalami kerusakan ringan disisi kiri.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut.

2. Mustakim bin Sueb (Alm.) :

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 20.45 wib di jalan Soekarno-Hatta ikut desa Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal tepatnya di depan Polsek Brangsong berada di jalur arah Semarang ke Pekalongan.

- Bahwa dari informasi Penyidik Satlantas Polres Kendal telah melibatkan Pengemudi Kbm Truck Trailer Scania H-1911-BF atas nama Suryono Bin Muarif (Alm.) dengan Spm Yamaha Mio H-6246-PD yang iaendarai bersama istri saksi Ibu Jumiati sebagai pembonceng.
- Bahwa saksi diberitahu oleh tetangganya yang bernama Parno menyampaikan kalau istrinya kecelakaan dan telah berada di RSUD Kendal, kemudian saksi ke rumah sakit bersama menantu yang bernama Saifudin.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya.
- Bahwa saksi pada waktu tiba di RSUD Kendal istri sudah meninggal dan menurut Muhammad Syarifudin Bin Jamhuri istri saksi mengalami luka di kepala.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pengendara Spm Yamaha Mio, bagian dada lecet, bibir bawah dan atas lecet hanya berobat jalan.
- Bahwa saksi dengan adanya kecelakaan yang dialami istrinya tersebut ia telah ikhlas dan itu sebagai musibah.
- Bahwa Pengemudi Kbm Truck Trailer Scania H-1911-BF atas nama Suryono Bin Muarif (Alm.) telah memberikan uang duka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2012 jam 15.30 wib dirumah saksi korban di dukuh Sijaro desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut.

Keterangan terdakwa:

- Bahwa Terdakwa mengaku kecelakaan lalu lintas terjadi Kbm Truck Trailer Scania H-1911-BF bermuatan peti kemas yang dikemudikan terdakwa telah menabrak dengan Spm Yamaha Mio H-6246-PD yang di kendarai oleh saksi Muhammad Syarifudin bin Jamhuri dan ibu Jumiati.
- Bahwa Terdakwa mengaku kejadiannya hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 jam 20.45 wib di Jl. Soekarno-Hatta ikut desa Brangsong Kec. Brangsong Kab.Kendal.
- Bahwa kecelakaan yang Terdakwa alami terdapat korban jiwa pembonceng Spm Yamaha Mio H-6246-PD yaitu Jumiati menderita luka dan meninggal dunia di tempat kejadian untuk saksi Muhammad Syarifudin bin Jamhuri luka ringan dirawat jalan sedang sepeda motor mengalami kerusakan ringan yaitu pada bagian slebor depan lecet dan bodi sisi kiri juga lecet.
- Bahwa korban pengendara dan pembonceng Spm Yamaha Mio dari keterangan petugas pengendara luka ringan dan pembonceng lukanya dibagian kepala fraktur atau pecah.
- Bahwa untuk situasi dan kondisi jalan di Tkp : jalan aspal, halus, jalan satu arah, dua jalur, jalan lebar, jalan lurus , jalan terang, cuaca cerah, arus lalu lintas agak ramai, saya tidak melihat adanya rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di TKP, lingkungan Tkp pemukiman penduduk dan perkantoran.
- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan pandangan lurus kearah depan dan tidak sempat melihat atau mengetahui posisi Spm Yamaha Mio H-6246-PD melaju di lajur kanan.

- Bahwa pandangan Terdakwa kedepan bebas tidak terhalang dan jalan yang Terdakwa lalui atau jalan TKP terlihat cukup terang terdapat lampu penerangan jalan disekitarnya.
- Bahwa kecepatan Kbm Truck Trailer Scania H-1911-BF yang Terdakwa kemudikan sebelum kecelakaan sekira 30 – 40 Km/ jam, dengan posisi gigi 4 (empat) dari total gigi porsneling 8 (delapan).
- Bahwa terjadinya kecelakaan berawal dari melaju di lajur kiri dan bermaksud pindah ke posisi lajur sebelah kanan dengan posisi serong ke kanan.
- Bahwa sebab terjadi kecelakaan karena Terdakwa tidak dapat mengaku saat berpindah ke lajur kanan ia tidak sempat melihat posisi Spm Yamaha Mio H-6246-PD di lajur kanan dan saat melihat kecelakaan ia tidak sempat melakukan pengereman atau tidak sempat menghindar.
- Bahwa dari hal nyata yang terdakwa alami , ia lihat atau dengar saat mengemudikan Kbm Truck Trailer Scania H-1911-BF di Tkp mengaku telah terlibat kecelakaan lalu lintas namun tidak berhenti untuk menolong korban atau tetap berjalan meninggalkan Tkp dan tidak melaporkan kepada kantor Kepolisian Republik Indonesia terdekat.
- Bahwa menurut sepengetahuan dan sepenghlihatan Terdakwa perkenaan tabrakan antara Kbm Truck Trailer Scania H-1911-BF di Tkp mengaku telah terlibat kecelakaan lalu lintas namun tidak berhenti karena takut dipersalahkan dalam kejadian kecelakaan.

- Bahwa perasaan Terdakwa setelah kejadian Terdakwa lemas dan menyesal atas kelalaian yang telah Terdakwa lakukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku kecelakaan lalu lintas terjadi Kbm Truck Trailer Scania H-1911-BF bermuatan peti kemas yang dikemudikan terdakwa telah menabrak dengan Spm Yamaha Mio H-6246-PD yang di kendarai oleh saksi Muhammad Syarifudin bin Jamhuri dan ibu Jumiati pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 jam 20.45 wib di Jl. Soekarno-Hatta ikut desa Brangsong Kec. Brangsong Kab.Kendal.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas telah mengakibatkan Muhammad Syarifudin bin Jamhuri menderita luka dan rawat jalan di RSUD Kendal dan mengakibatkan pembonceng atas nama Jumiati menderita luka-luka dan juga meninggal dunia di Tkp dan selanjutnya dibawa ke RSUD Kendal dan juga Spm Yamaha Mio H-6246-PD mengalami kerusakan.
- Bahwa terjadinya kecelakaan berawal dari melaju di lajur kiri dan bermaksud pindah ke posisi lajur sebelah kanan dengan posisi serong ke kanan.
- Bahwa sebab terjadi kecelakaan karena Terdakwa tidak dapat mengontrol saat berpindah ke lajur kanan ia tidak sempat melihat posisi Spm Yamaha Mio di lajur kanan dan saat melihat kecelakaan ia tidak sempat melakukan pengereman atau tidak sempat menghindar.

- Bahwa dari hal nyata yang terdakwa alami, ia lihat atau dengar saat mengemudikan Kbm Truck Trailer Scania di Tkp mengaku telah terlibat kecelakaan lalu lintas namun tidak berhenti untuk menolong korban atau tetap berjalan meninggalkan Tkp dan tidak melaporkan kepada kantor Kepolisian Republik Indonesia terdekat.
- Bahwa menurut sepengetahuan dan sepenglihatan Terdakwa perkenaan tabrakan di Tkp mengaku telah terlibat kecelakaan lalu lintas namun tidak berhenti karena takut dipersalahkan dalam kejadian kecelakaan.
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah kejadian Terdakwa lemas dan menyesal atas kelalaian yang telah Terdakwa lakukan.
- Bahwa benar, Terdakwa sudah memberi santunan duka kepada keluarga korban.

Seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila perbuatan yang ia lakukan tersebut memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu :

Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Subsidiar Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut sekaligus, yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum seperti yang disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang,

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah sebagaimana halnya klausul barangsiapa dalam rumusan delik tindak pidana, yakni setiap orang selaku subjek dari perbuatan pidana, dimana subjek ini merupakan pendukung hak dan kewajiban dari perbuatan pidana. Subjek dalam perkara ini adalah orang perorangan yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini menunjuk pada Terdakwa Suryono bin Muarif sebagaimana yang diajukan di persidangan.

Bahwa identitas dari Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam awal putusan ini adalah sama dengan identitas orang sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 27 Agustus 2012 serta identitas orang pada Berita Acara Penyidikan, dan Terdakwa sendiri di persidangan membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sendiri.

Bahwa dengan melihat pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan orang / *error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur kesatu dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor,

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengendalikan, memegang kendali suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, dari faktafaktayang terungkap dipersidangan, jelas bahwa Terdakwa adalah pengemudi dari Kbm Truck Trailer Scania H-1911-BF bermuatan peti kemas saat kecelakaan terjadi.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam fakta yuridis di persidangan, telah memenuhi pengertian dari unsur Mengemudikan kendaraan bermotor tersebut.

3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya secara umum adalah karena kurang hati-hati/menduga-duga /sebrono, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda. Dalam fakta dipersidangan jelas bahwa Terdakwa kurang hati-hati saat mengendarai Kbm Truck Trailer Scania, dilihat dari tidak sigapnya Terdakwa saat ada karena Terdakwa tidak dapat mengontrol saat berpindah ke lajur kanan ia tidak sempat melihat posisi Spm Yamaha Mio di lajur kanan dan saat melihat kecelakaan ia tidak sempat melakukan pengereman atau tidak sempat menghindar, Sehingga korban mengakibatkan Spm Yamaha Mio atas nama Muhammad Syarifudin bin

Jamhuri menderita luka dan rawat jalan di RSUD Kendal dan mengakibatkan pembonceng atas nama Jumiati menderita luka luka dan juga meninggal dunia di Tkp dan selanjutnya dibawa ke RSUD Kendal dan juga Spm Yamaha Mio mengalami kerusakan.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi.

4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal dunia,

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban mengakibatkan Spm Yamaha Mio atas nama Muhammad Syarifudin bin Jamhuri menderita luka lecet pada bibir dengan ukuran + 1 cm, luka lecet pada dada kiri dengan ukuran + 3 cm dan luka lecet pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran + 1 cm dan rawat jalan di RSUD Kendal dan mengakibatkan pembonceng atas nama Jumiati menderita luka luka didapatkan kepala pecah, lengan kiri robek dengan ukuran + 5 cm , lengan kiri robek dan juga meninggal dunia di Tkp dan selanjutnya dibawa ke RSUD Kendal dan juga Spm Yamaha Mio mengalami kerusakan.

Dengan demikian unsur keempat dakwaan kesatu Penuntut Umum ini pun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang,

Menimbang, bahwa Unsur 1 telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu, sehingga pertimbangan dimaksud diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan dakwaan kedua ini untuk itu Unsur 1 dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa,

2. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Terdakwa Suryono bin Muarif mengendarai Kbm Truck Trailer Scania mengetahui kalau dirinya melihat dan terlibat langsung dalam kecelakaan lalu lintas dengan Spm Yamaha Mio yang di kendarai oleh saksi Muhammad Syarifudin bin Jamhuri berboncengan dengan ibu Jumiati (alm.) sengaja tidak menghentikan (Kbm Truck Trailer Scania) serta tidak menolong korban dan tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat atau sebaliknya bahwa pengemudi Kbm Truck Trailer Scania sesaat setelah terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja meninggalkan Tkp, sehingga unsur kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi.

Dakwaan Kedua Penuntut Umum, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor,
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,

Unsur 1, 2 dan 3 telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu, sehingga pertimbangan dimaksud diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan dakwaan kedua ini untuk itu Unsur 1, 2 dan 3 dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

4. Menyebabkan rusak kendaraan dan / atau barang,

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sehingga korban mengakibatkan Spm Yamaha Mio atas nama Muhammad Syarifudin bin Jamhuri menderita luka dan rawat jalan di RSUD Kendal dan Spm Yamaha Mio mengalami kerusakan.

Dengan demikian unsur keempat dakwaan kedua Penuntut Umum inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa. Oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu dan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu dan kedua tersebut dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Selama proses persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan

pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori pasal 44 KUHP maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu.

Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dipotong dengan masa tahanan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira - kira sepadan dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya yang ditinjau dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas yaitu aspek kejiwaan / psikologi Terdakwa, faktor lingkungan (social ekonomi) serta edukatif bagi Terdakwa.

Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa korban Jumiati meninggal dunia
- Akibat perbuatan Terdakwa Spm Yamaha Mio H-6246-PD rusak

Hal - hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa

- Ada perdamaian dari keluarga korban

Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dipidana, maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar seperti tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: Suryono bin Muarif, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ *yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara republik Indonesia*“.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa.
 - 1 (satu) unit KBM truk trailer Scania No.Pol.H-1911-BF beserta STNK aslinya.

- 2 (dua) lembar buku uji KIR Kbm truk Trailer Scania No.Pol.H-1911-BF. Dikembalikan kepada PT Siba Surya.
 - 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama Suryono.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio No.Pol. H-6246-PD beserta STNK
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Syarifudin
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Syarifudin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB IV

**ANALISIS SANKSI GANTI RUGI PADA PUTUSAN PN KENDAL
NOMOR 117/PID.B/2012/PN.KDL TENTANG KEALPAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Ganti Rugi Pada Perkara 117/pid.b/2012/pn.kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Kematian.

Konstitusi, sebagai hukum dasar, merupakan kesepakatan umum (konsensus) warga negara mengenai norma dasar (grundnorm) dan aturan dasar (grund geetze) dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan atau cita-cita bersama, *the ride of law* sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.¹

Sebagai kesepakatan umum, konstitusi merupakan usaha pencarian titik temu dan rekonsiliasi dari aneka nilai dan kepentingan warga negara. Dalam hal ini, kendati konstitusi mengikat warga negara secara individual, dalam kenyataannya setiap warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akar-akar sosialnya. Oleh karena itu, konstitusi suatu negara merefleksikan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.²

¹ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitsui UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2011.

² *Ibid.*

Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³

Hakim merupakan profesi yang mulia karena ia merupakan wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia. Oleh karena itu, hakim wajib membuat putusan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak boleh sekedar menjadi pelaksana undang-undang.⁴

Berdasar Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁵

Macam-macam putusan hakim⁶ menurut KUHAP yaitu:

1. Keputusan pembebasan terdakwa (*vrijspraak*), disebutkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP berbunyi :
 - (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.

³ UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. <http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU-No-48-2009-kekuasaan-kehakiman.pdf>

⁴ Bismar Seregar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*, Jakarta: Gema insani Press, 2000. h. 33

⁵ UU, *Ibid.*

⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, 2014. h. 268.

2. Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*). Disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi :

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

3. Keputusan penghukuman kepada terdakwa. Disebutkan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi,

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Putusan pidana disebutkan dalam KUHP Pasal 10 bisa berupa:

a) Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.

b) Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika memenuhi empat unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan pidana
- 2) Sifat melawan hukum

3) Dapat dipertanggungjawabkan

4) Diancam dengan pidana.⁷

Berdasar teori pembuktian negatif, seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan masih ditambah lagi dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Maksudnya adalah bahwa meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasar Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab.⁹ Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-

⁷Sudharto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudharto, 1990. h. 42.

⁸Suryono sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005. h. 52-53

⁹ Sudarto, *Ibid.* h. 93.

undang.¹⁰ Pada perkara ini undang-undang yang mengaturnya sangat jelas dan tegas.

Dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan terdakwa adalah karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum.¹¹

Dalam perkara No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian dengan terdakwa Suryono bin Muarif, terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Dakwaan Kedua Primair Pasal 312, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 312 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 91.

¹¹ Moeljatno, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993., h. 165.

Dakwaan Kedua Penuntut Umum , Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dalam dakwaan kumulatif ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedang tindak pidana itu harus dibuktikan keseluruhannya, sebab tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu demi satu, jika dakwaan yang satu terbukti harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan tersebut dibatalkan, maka dakwaan mengenai perbuatan lainnya masih berlaku.¹²

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian telah memutuskan dakwaan kumulatif yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terdakwa patut untuk dipidana.

Berdasar Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat-alat bukti yang dijadikan dasar hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa yaitu:

¹² Suryono, *Ibid*, jil. I, h. 98.

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat,¹³ yaitu:

a. Syarat formil

Syarat formil ialah bahwa keterangan saksi dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah. Ini sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHAP, yaitu:

- (3) Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Saksi yang diajukan dalam persidangan yaitu pengendara motor yang menjadi korban. Saksi telah disumpah di depan pengadilan. Jadi, syarat formil dari keterangan saksi telah terpenuhi.

b. Syarat materiil

Syarat materiil ialah bahwa materi (isi) kesaksian dari seorang saksi itu harus mengenai hal-hal yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi tersebut juga harus diungkapkan di depan pengadilan. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

¹³ *Ibid*, h. 57.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Saksi yang diajukan di sidang pengadilan adalah Muhammad Syarifudin Bin Jamhuri yang merupakan pengendara yang memboncengkan Jumiati yang merupakan korban yang meninggal dunia. Jadi, syarat materiil dari keterangan saksi telah terpenuhi.

Selanjutnya, untuk menilai atas kebenaran seorang saksi, KUHAP dalam pasal 185 ayat 6 memberikan petunjuk sebagai berikut:

- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan yang diuraikan oleh Muhammad Syarifudin bin Jamhuri terdapat kesesuaian yaitu menyatakan bahwa kejadian kecelakaan itu terjadi pada hari rabu tanggal 06 Juni 2012 sekira jam 20.45 wib di jalan Soekarno-Hatta ikut desa Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal tepatnya di depan Polsek Brangsong berada di jalur arah Semarang ke Pekalongan. Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Alat bukti surat

Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran. Alat bukti surat itu bisa berupa keterangan dari seorang ahli mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta darinya secara resmi. Dalam pasal 187 huruf C KUHAP disebutkan bahwa: Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Wibowo, dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal tanggal 08 Juni 2012, dengan Nomor : No.KM/280/VI/2012, yang pada kesimpulannya adalah Jumiati meninggal dunia oleh karena didapatkan kepala pecah trauma benda tumpul, tulang dada retak dan lengan kiri robek dan hasil visum et repertum Nomor : No.CM/395512/VI/2012, dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal tanggal 11 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Wibowo yang pada kesimpulannya adalah Muhammad Syarifudin dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada bibir, luka lecet pada dada kiri dan luka lecet pada pergelangan kaki kanan.

3. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Berdasarkan pasal 189 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa Suryono bin Muarif dinyatakan di persidangan, jadi keterangan terdakwa dijadikan sebagai alat bukti telah sah.

4. Alat bukti petunjuk

Dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa

Hal yang menentukan kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dari setiap keadaan adalah dilakukan oleh hakim. Setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam pertimbangan hukum mengenai kesalahan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal

312 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti.

Unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu:

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah sebagaimana halnya klausul barangsiapa dalam rumusan delik tindak pidana, yakni setiap orang selaku subjek dari perbuatan pidana, dimana subjek ini merupakan pendukung hak dan kewajiban dari perbuatan pidana. Subjek dalam perkara ini adalah orang perorangan yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini menunjuk pada Terdakwa Suryono bin Muarif sebagaimana yang diajukan di persidangan. Bahwa dengan melihat pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan orang / *error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur kesatu dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengendalikan, memegang kendali suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaran yang berjalan di atas rel, dari fakta-faktayang terungkap di persidangan, jelas bahwa Terdakwa adalah pengemudi dari Kbm Truck Trailer Scania

H-1911-BF bermuatan peti kemas saat kecelakaan terjadi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam fakta yuridis di persidangan, telah memenuhi pengertian dari unsur Mengemudikan kendaraan bermotor tersebut.

3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya secara umum adalah karena kurang hati-hati/menduga-duga /sembrono , kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda. Dalam fakta dipersidangan jelas bahwa Terdakwa kurang hati-hati saat mengendarai Kbm Truck Trailer Scania H-1911-BF, dilihat dari tidak sigapnya Terdakwa saat Terdakwa tidak dapat mengontrol saat berpindah ke lajur kanan ia tidak sempat melihat posisi Spm Yamaha Mio H-6246-PD di lajur kanan dan saat melihat kecelakaan ia tidak sempat melakukan pengereman atau tidak sempat menghindar , Sehingga mengakibatkan korban Spm Yamaha Mio H-6246-PD atas nama Muhammad Syarifudin bin Jamhuri menderita luka dan rawat jalan dan mengakibatkan pembonceng atas nama Jumiati menderita luka-luka dan juga meninggal dunia di Tkp.

4. Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban mengakibatkan Spm Yamaha Mio H-6246-PD atas nama Muhammad Syarifudin bin Jamhuri menderita luka lecet pada bibir dengan ukuran + 1 cm, luka lecet pada dada kiri dengan ukuran + 3 cm dan luka lecet pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran + 1 cm dan rawat jalan di RSUD Kendal dan mengakibatkan pembonceng atas nama Jumiati menderita luka-luka didapatkan kepala pecah, lengan kiri robek dengan ukuran + 5 cm , lengan kiri robek dan juga meninggal dunia di Tkp.

Berdasar keterangan di atas keempat unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Pada perkara ini, dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penuntut Umum mempunyai unsur -unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Telah disebutkan dalam dakwaan kesatu. Unsurnya terpenuhi.

2. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat ;

Terdakwa Suryono bin Muarif mengendarai Kbm Truck Trailer Scania H-1911-BF mengetahui kalau dirinya melihat dan terlibat langsung dalam kecelakaan lalu lintas dengan Muhammad Syarifudin bin Jamhuri berboncengan dengan ibu Jumiati (alm.) sengaja tidak menghentikan serta tidak menolong korban dan tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat atau sebaliknya bahwa Terdakwa Suryono bin Muarif sesaat setelah terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja meninggalkan Tkp, sehingga unsur dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum telah terpenuhi.

Dakwaan Kedua Penuntut Umum, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (Unsur 1, 2, dan 3 telah termuat pada dakwaan kesatu dan kedua primair);
4. Menyebabkan merusakkan kendaraan dan / atau barang ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sehingga mengakibatkan korban Muhammad Syarifudin bin Jamhuri menderita luka dan rawat jalan di RSUD Kendal dan juga Spm Yamaha Mio H-6246-PD yang dikendarainya mengalami kerusakan. Dengan demikian unsur keempat dakwaan kedua Penuntut Umum inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Karena semua unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu dan kedua tersebut dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Selama proses persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori pasal 44 KUHP maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu .

Jadi berdasarkan pertimbangan Hakim, akal terdakwa dalam keadaan normal ketika melakukan tindak pidana, sehingga terdakwa dapat membedakan perbuatan yang dibolehkan dan yang tidak dan faktor kehendak dalam diri terdakwa dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas yang dibolehkan dan yang tidak.

Selanjutnya setelah Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, Hakim melihat apakah ada unsur yang memberatkan atau yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Hal yang memberatkan

hukuman terdakwa yakni karena perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan sepeda motor korban. Hal yang memberatkan ini dipandang dari segi obyeknya, yakni akibat dari perbuatannya. Selain itu terdakwa tidak menghentikan kendaraan untuk menolong korban dan melaporkan kepada polisi sedangkan terdakwa mengetahui telah terlibat kecelakaan.

Hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa yakni :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya,
- Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban,
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa,
- Ada perdamaian dari keluarga korban,
- Terdakwa berlaku sopan dan terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa selama berada dalam tahanan baik dalam tahap Penyidikan, Penuntutan maupun Pemeriksaan di Pengadilan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya serta perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan mengingat tidak ada alasan-alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan jenis penahanan dimaksud.

Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan dipotong dengan masa tahanan.

Dalam pertimbangan selanjutnya, hakim memutuskan bahwa unsur melakukan perbuatan pidana terbukti, yaitu tindak pidana berupa kealpaan. Seperti yang telah diungkapkan dimuka, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Telah disebutkan sebelumnya mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melanggar UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu

1. Pasal 310 ayat (4), ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00. (dua belas juta rupiah).
2. Pada pasal 312, ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00. Pasal ini merupakan dakwaan primair pada perkara ini.
3. Pasal 310 ayat (2) ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 (satu) tahun penjara, dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dari pasal-pasal yang didakwakan pada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum bisa menuntut dengan tuntutan yang lebih berat dari pidana penjara 5 (lima) bulan dipotong masa tahanan pada Majelis Hakim. Tuntutan ini menurut penulis terlalu ringan melihat akibat yang ditimbulkan dari tindakan terdakwa mengakibatkan kematian, yaitu hilangnya nyawa dan mengakibatkan luka-luka dan kerusakan. Majelis Hakim dalam memberi putusan tentu mempertimbangkan seberapa besar tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana selain berdasarkan pembuktian dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, juga

dipengaruhi dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan suatu peristiwa pidana.¹⁴

Ketika Majelis Hakim memberi putusan pidana penjara 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, maka putusan ini dipandang cukup tepat melihat berapa tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan. Ketika melihat kerugian yang dialami korban tuntutan kurang dapat merepresentasikan tuntutan hak-hak yang bisa didapatkan oleh korban dan keluarga korban.

Berdasar Pada Pasal 314 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan :

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Hak ganti rugi bagi korban disebutkan pada Pasal 240 poin b yaitu, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Ketentuan substansial yang berhubungan dengan masalah restitusi, kompensasi dan bantuan bagi para korban kejahatan terkandung dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985). Deklarasi tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

¹⁴ Suryono Sutarto, *Ibid*, h. 90.

- a. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita.
- b. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat ganti rugi.
- c. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi korban, keluarga, dan tanggungjawab mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atau biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.
- d. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
- e. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.¹⁵

Menurut penulis, pada ketentuan-ketentuan di atas, korban memiliki hak mendapatkan ganti rugi dari terdakwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Akan tetapi, ketika dalam surat dakwaan tidak disebutkan adanya tuntutan ganti rugi terhadap korban, Majelis hakim tidak dapat memberi putusan untuk memberi ganti rugi atas kerugian yang diderita korban.

Dari ancaman-ancaman pasal-pasal yang didakwakan disebutkan adanya denda. Denda disini bukan materi yang diberikan terdakwa kepada korban, tetapi suatu pertanggungjawaban terdakwa kepada Negara karena telah melakukan tindak pidana yang didalamnya diancamkan adanya pidana denda.

Dari lamanya ancaman yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hal yang meringankan terdakwa. Hal yang meringankan dari terdakwa yaitu bahwa terdakwa bersikap baik dan sopan selama penyidikan dan proses pengadilan. Selain itu, terdakwa juga belum pernah dikenai sanksi pidana. Dari hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memutuskan memberi keringanan pada terdakwa.

¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 195-196.

Ada tiga hal penting dari sudut pandang korban yang menjadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim memberi keringanan pada terdakwa, yaitu :

- 1) Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah).
- 2) Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa,
- 3) Ada perdamaian dari keluarga korban.

Santunan yang diberikan terdakwa kepada keluarga korban bukan bagian dari sanksi hukum yang diputuskan dalam Majelis Pengadilan dalam perkara ini. Adanya santunan yang diberikan terdakwa kepada korban merupakan inisiatif pribadi korban tanpa adanya intervensi hukum dari pengadilan. Sehingga besaran nilai yang didapatkan korban sebagai ganti rugi tergantung pada seberapa besar terdakwa berkemauan memberi sumbangan.

Mengenai ketentuan ganti rugi dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan pada Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (3) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara pihak yang terlibat.

Ketika merujuk pada ayat (1), dalam hal ini adalah besarnya ganti rugi ditentukan dalam pengadilan, kemungkinan nilai ganti rugi yang didapatkan korban, lebih besar. Karena korban dapat mengajukan jumlah nilai ganti rugi yang diinginkan korban. Selain itu, Pengadilan memiliki kekuatan memaksa

kepada terdakwa untuk memberikan ganti rugi sesuai perintah Hakim berdasar permohonan korban.

Ketika pelaksanaan ganti rugi di luar pengadilan, korban tidak memiliki kekuatan legitimasi untuk menuntut lebih dari jumlah yang diberikan oleh pelaku. Karena pelaku dapat berdalih bahwa kemampuannya hanya sebesar yang ia mau. Bagi korban, dengan rasa kemanusiaanya akan dengan terpaksa menerima jumlah ganti rugi yang diberikan pelaku tanpa dapat menuntut lebih daripada itu.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi pada Korban Kecelakaan Berdasar Putusan PN Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl

Syari'at Islam menyebutkan, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang,
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri,
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban ada empat tingkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum, yaitu

1. Sengaja,
2. Semi sengaja,
3. Keliru, dan
4. Disamakan dengan keliru.

Pada perkara PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl tentang kecelakaan yang mengakibatkan kematian, Majelis Hakim memandang tidak adanya unsur niatan. Pada perkara ini terdakwa tidak memenuhi adanya unsur kesengajaan. Hal ini dapat dilihat pada kronologi terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal, yaitu pada saat terdakwa Suryono bin Muarif hendak mengambil lajur kanan, terdakwa tidak mengetahui secara jelas posisi korban yang berada di belakangnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Qadir Audah yaitu:

أما الجريمة غير المقصودة فيعاقب عليها لمجرد الإهمال او عدما لتثبت

Adapun pembebanan pertanggungjawaban bagi pelaku, semata-mata karena adanya unsur ketidak hati-hatian dari pelaku.

Terdakwa tidak sempat melihat kondisi belakang melalui spion. Terdakwa juga tidak menyalakan lampu tanda berbelok. Dari sini terlihat adanya kelalaian dari terdakwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian yang begitu besar bagi korban yaitu kehilangan nyawa atau meninggal dunia.

Hukum Islam mengatur hukuman akibat kealpaan yang menyebabkan kematian adalah dengan hukuman diyat. Dalam al Qur'an surat an-Nisa ayat 92 disebutkan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ....

Artinya: *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak disengaja), dan barang*

siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah(hendaklah)ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya(si terbunuh itu)...(QS Surat an Nisa:92).¹⁶

Syari'at Islam dalam menentukan hukum, unsur niat sangatlah penting sebagai pertimbangan. Apakah dalam perbuatan yang dilakukan berniat untuk melakukan maksiat atau merupakan ketidaksengajaan. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW.

حدثنا عبدالله بن مسلمة قل اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن
علقمة بن وقاص عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى¹⁷

Artinya: *Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat, sesungguhnya setiap perkara tergantung pada niatnya.*

Telah disebutkan sebelumnya bahwa, jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

Ada dua bentuk pembunuhan tidak disengaja, yaitu:

- 1) *Qatl khatha' mahdho* yaitu pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya.

¹⁶Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989. h. 135

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, Indonesia: Maktabah Dahlan, h. 34

2) *Qatl khatha' fii ma'na al-qatl al-khatha* yaitu pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaki.¹⁸

Berdasar keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa kesalahan terdakwa dapat dikategorikan dalam bentuk *qatl fii ma'na qatl al-khatha'* yaitu kelalaian dimana pelaku tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang namun akibat perbuatannya mengakibatkan kematian. Hukuman bagi terdakwa lebih ringan karena tanpa adanya unsur niatan untuk melakukan tindak kejahatan.

Diyat pada pembunuhan tidak disengaja adalah hukuman pokok yang bukan merupakan hukuman pengganti dari hukuman lain. Karena sesungguhnya penjatuhan hukuman bagi pembunuhan tidak disengaja adalah adanya kekeliruan dalam menjaga perkiraannya (karena kurang hati-hatiannya) tanpa adanya maksud untuk melakukan pidana. Maka cukup dengan menjatuhkan diyat kepadanya, yaitu menyamakan hukumannya dengan hukuman pembunuhan meyerupai sengaja, yaitu seratus unta.

Diyat untuk pembunuhan tidak sengaja adalah 20 unta khiqah, 20 unta jadza'ah, 20 unta bintu makhadh, 20 unta bintu labun, dan 20 unta banu makhadh.¹⁹

Tindak pidana ini diancam dengan diyat mukhafafah, yaitu diyat yang diperingan. Keringanan tersebut adalah kewajiban pembayaran dapat dibebankan kepada *'aqilah* (keluarga), pembayaran diangsur selama tiga tahun,

¹⁸ Abdul Qadir audah, *At Tasyri' al jina'iy al islamiy*, Juz II, Darul 'Arab, 1964, h. 104.

¹⁹ Abd, *Ibid.* h. 201.

dan kategori unta lebih ringan, yaitu 20 unta khiqah, 20 unta jadza'ah, 20 unta bintu makhadh, 20 unta bintu labun, dan 20 unta banu makhadh.

Berdasar pasal dakwaan primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim yaitu UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Pasal 310 ayat (4), dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00. (dua belas juta rupiah), pasal 312, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00. (tujuh puluh) Pasal 310 ayat (2) ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 (satu) tahun penjara, dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl tentang kecelakaan yang mengakibatkan kematian dengan hukuman penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari sangatlah ringan.

Berdasar bukti pengadilan yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa melakukan kesalahan yang ringan, akan tetapi menimbulkan kerugian yang sangat besar yaitu menghilangkan nyawa korban. Selain itu dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum ancaman pasal-pasal di dalamnya cukup berat meskipun ada perkara yang meringankan terdakwa.

Berdasar keterangan diatas, menurut penulis penerapan diyat pada perkara PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl tentang kecelakaan yang mengakibatkan kematian belum terpenuhi keseluruhan. Pada perkara ini korban telah mendapat ganti rugi berupa kompesasi sebesar Rp 5.000.000,00

dari terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya unsur ganti rugi, akan tetapi besarnya diyat yang harus dibayarkan terdakwa kepada ahli waris korban berdasar hukum Islam nilainya tidak terpenuhi. Harga satu ekor unta dewasa mencapai 4.000 Riyal atau sebesar Rp 14. 000. 000,00 jika kurs rupiah terhadap riyal sebesar Rp 3.500,00.²⁰

Berdasar besarnya diyat yang harus dibayarkan terdakwa kepada ahli waris korban menunjukkan adanya perhatian yang besar kepada hak-hak korban terutama mengenai hak hidup korban. Disini terlihat bahwa keberpihakan hukum Islam dalam melindungi hak korban terlihat jelas. Hukum Islam tidak hanya berpihak kepada korban saja, akan tetapi dalam memandang sebuah perkara juga melihat sisi terdakwa. Hal ini terlihat pada adanya keringanan yang diberikan kepada terdakwa untuk mengangsur pembayaran dan pembebanannya dapat ditanggung oleh keluarga terdakwa.

²⁰ <http://bisnis.liputan6.com/read/2251446/mereguk-manisnya-bisnis-peternakan-unta-di-mekkah>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan mengenai sanksi ganti rugi bagi korban meninggal pada kecelakaan adalah sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No.117/Pid.B/2012/ Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan kematian, setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim mengenai ganti rugi bagi korban berdasar pada pasal 236 ayat (1) dan ayat (2), bahwa pelaksanaan ganti rugi dapat dilaksanakan berdasar putusan pengadilan atau dilakukan di luar pengadilan berdasar kesepakatan damai. Pada perkara ini, terdakwa telah memberikan santunan kematian kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar pengadilan berdasar kesepakatan damai. Adanya ganti rugi inilah Majelis Hakim dalam pertimbangannya memberi keringanan dalam hukuman bagi terdakwa.
2. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam *jarimah qishas-diat*, yaitu pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. Kesalahan terdakwa digolongkan pada *qatl al-khatha fii ma'na qatl al-khatha* dimana sanksinya adalah diat yang ringan yaitu seratus unta yang

pembayarannya dapat dibebankan pada *'aqilah* (keluarga), dapat diangsur selama tiga tahun dan jenis untanya dalam kategori yang ringan, yaitu : 20 ekor unta *bintu makhad* (unta betina 1-2 tahun), 20 ekor unta *ibnu makhad* (unta jantan umur 1-2 tahun), 20 ekor unta *bintu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun), 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun), dan 20 ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun). Pada perkara ini unsur diyat belum terpenuhi karena meskipun telah dilakukan ganti rugi berupa kompensasi sebesar Rp. 5.000.000,00. kepada korban, namun nilainya belum mencukupi diyat berdasar Hukum Pidana Islam.

B. Saran-saran

1. Aturan yang diterapkan di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus menjadi perhatian bagi semua kalangan masyarakat demi menjaga ketertiban berlalu-lintas dan meminimalisir adanya kecelakaan. Ketika terlibat kecelakaan haruslah berhenti untuk menolong korban atau melaporkannya pada polisi sebagai pihak yang berwenang.
2. Ketika melihat besaran nilai ganti rugi bagi pelaku pembunuhan meskipun tanpa kesengajaan dan tanpa adanya unsur niatan maksiat, dalam hukum islam ancamannya ganti ruginya sangat tinggi (jumlah yang banyak) dan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mewajibkan adanya ganti rugi pada korban, maka

ketika terlibat kecelakaan dimana kita sebagai pelakunya berikanlah hak-hak korban sebagaimana mestinya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Demikian skripsi saya buat, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan. Semuanya itu keterbatasan ilmu dari penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik konstruktif dari pembaca yang budiman, agar penulis bisa instropeksi diri dan bisa memperbaiki skripsi yang saya tulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis mohon petunjuk Dan semoga Allah SWT memberi ampunan terhadap penulis, baik kesalahan penulis yang sengaja maupun tidak disengaja. Amien semoga selalu dalam rahmat dan bimbingannya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin,A Zainal,*Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Agama, Departemen, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Arif, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Arikunto, Suharsini,*Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum Juz 9*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Audah, Abdul Qadir,*At Tasyri' al-jina'iy al-islamiy*,Beirut : Ar risalah, 1992.

Audah,Abdul Qadir,*At Tasyri' al jina'iy al islamiy*,Juz II, Darul 'Arab, 1964.

Bhafana Publishing, Redaktur, *KUHP KUHP*, Jakarta : Bhafana Publishing, 2014.

Doi,Abdur Rahman I,*Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hamzah,Andi,*Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Kansil c.s.t. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana* , Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,1997.

Muhammad, Akhsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam System Peradilan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana(Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Masdar, Farid Mas'udi, *Syarah Konstitsui UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2011.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004. Cet. ke XVII.
- Moeljatno, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Mujib, Abdul, *Kaidah –Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Muslih, Ahmad Wardi *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ngani, Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Projodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Publishing,Redaksi Bhafana,*KUHP KUHAP*, 2014.

Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang : Rasail, 2009.

_____Surat Putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/Pn.Kdl

Seregar,Bismar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*, Jakarta: Gema insani Press, 2000.

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sofyan,Andi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, 2014.

Subagyo,P. Joko,*metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Cet.I.

Subekti, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Suryabrata,Sumadi,*Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), Cet.

XI.

Sutarto,Suryono,*Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang : Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2004.

Yulia, Rena, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,
Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010

Yusuf, Kadar M, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011.

Internet :

<http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU-No-48-2009-kekuasaan-kehakiman.pdf>

<http://hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/download>

<http://bisnis.liputan6.com/read/2251446/mereguk-manisnya-bisnis-peternakan-unta-di-mekkah>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudi Elfaz

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarnegara, 21 September 1986

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : Mahasiswa

Alamat : Rakit RT 04 RW 02 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

Pendidikan:

1. SDN 02 Rakit : Lulus Tahun 1999
2. SMPN 02 Bawang : Lulus Tahun 2002
3. SMAN 01 Purwonegoro : Lulus Tahun 2005
4. UIN Walisongo Semarang : Sekarang

Dengan demikian daftar riwayat hidup saya dengan sebenar-benarnya.

Penulis,

Yudi Elfaz
082211032